



**PUTUSAN**  
Nomor 257/Pid.B/2025/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KOMARI BIN PRASUN**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/12 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pandean Rt.03 Rw.01 Desa Banjarkemanren Kec. Buduran Kab. Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Komari Bin Prasun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025

Terdakwa tidak di dampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 257/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 23 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 23 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2025/PN Sda

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Komari Bin Prasun telah melakukan tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa Komari Bin Prasun dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan Truk L-9615-UJ.
  2. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman untuk kendaraan truk L-9615-UJ
  3. 1 (satu) lembar berita acara cek fisik kendaraan truk L-9615-UJ.
  4. 4 (empat) buah ban luar truk merk Duratum.
  5. 4 (empat) buah ban.
  6. 1 (satu) set turbo di antaranya 1 (satu) set manifold truk dan turbo. (dipergunakan seluruhnya dalam perkara Andika Aris Putra Nusronlana Bin Nasron Ajib)
4. Menetapkan agar Terdakwa Komari Bin Prasun membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada tuntutannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bawa Terdakwa Komari Bin Prasun Bersama-sama dengan Andika Aris Putra Nusronlana Bin Nasron Ajib (Berkas Terpisah) pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar Pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari Tahun 2025 bertempat di Perum Anggrek Mas Desa Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah mengambil barang berupa 4 (empat) ban luar merk Duraturn ,4 (empat) ban dalam,2 (dua) velk dum trek, 1

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2025/PN Sda



(satu) set turbo di antaranya pipa balikan,pipa hisap ,pipa RGR dan selang udara serta 1 (satu) unit mani pol yang sebagian atau seluruhnya adalah milik PT. MERAK JAYA BETON untuk dimiliki secara melawan Hukum”, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Awalnya pada hari tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2024 Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib (berkas terpisah) melamar dan diterima menjadi sopir di PT.Merak Jaya Beton Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2024 Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib (berkas terpisah) di berikan pegangan atau tanggung jawab operasional kendaraan dum truck No.Pol : L 9615 UJ dengan No.Lambung 726 dengan status Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib (berkas terpisah) sebagai pekerja harian lepas di mana hanya mendapat gaji manakala ada atau saat Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib (berkas terpisah) melakukan pengiriman saja dengan sistem borongan dan besaran gaji atau borongan jasa tergantung jauh dekatnya jarak pengiriman dan setiap setelah melakukan pengiriman kendaraan harus masuk ke garasi PT.Merak Jaya Beton yang ada di Ds.kauman Kec.Porong Kab.Sidoarjo. Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib (berkas terpisah) terakhir melakukan pengiriman pada bulan Desember di wilayah porong dan setelah pengiriman, Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib (berkas terpisah) tidak memasukan atau menempatkan kendaraan tersebut ke garasi tetapi diparkir di area kosong belakang Perum Anggrek Mas yang terletak di Desa Pagerwojo Kec.Buduran Kab.Sidoarjo.
- Selanjutnya karena lama tidak melakukan pengiriman, pada tanggal 8 januari 2025 Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa Komari Bin Prasun dengan maksud menawarkan onderdil kendaraan dum truck yang di butuhkan dan Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib (berkas terpisah) menyampaikan kalau onderdil tersebut masih menempel pada kendaraan yang dipegang oleh nya yang merupakan milik PT.Merak Jaya Beton dan diparkir di belakang Perum Anggrek Mas. Setelah Terdakwa Komari Bin Prasun menyetujuinya mereka kemudian sepakat untuk bertemu dimana Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib (berkas terpisah) menunggu di lokasi. Sekitar Pukul 12.00 Wib Terdakwa Komari Bin Prasun tiba di lokasi bersama temannya. Pada saat tiba di lokasi dan melihat kendaraan tersebut Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib (berkas

*[Signature]* Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) meminta harga untuk 1 (satu) ban luar seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (set) turbo serta 1 (satu) set manipol seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hal tersebut langsung di setujui oleh Terdakwa Komari bin Prasun. Andika Aris Putra Nusronlana bin Naron Ajib (berkas terpisah) menyampaikan bahwa setelah Terdakwa Komari Bin Prasun melepas ban luar, agar Terdakwa Komari Bin Prasun memasangkan kembali ban lain sebagai penggantinya walaupun jelek. Selanjutnya Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib (berkas terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa Komari Bin Prasun langsung melepas onderdil tersebut dengan alat yang sudah di bawa oleh Terdakwa Komari Bin Prasun, setelah selesai Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib (berkas terpisah) meminta uangnya kepada Terdakwa Komari Bin Prasun dan langsung di berikan uang tunai sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) oleh Terdakwa Komari Bin Prasun di lokasi tersebut. Kemudian sekitar 5 hari setelah pembayaran yang dilakukan di lokasi parker kendaraan drum truck tersebut, Terdakwa Komari Bin Prasun kembali memberikan uang tunai kepada Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib (berkas terpisah) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di tempat kosnya, 1 minggu kemudian Terdakwa Komari Bin Prasun kembali memberikan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga mentransfer melalui aplikasi dana nomor Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib (berkas terpisah) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa Komari Bin Prasun bersama-sama dengan Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib (berkas terpisah), PT Merak Jaya Beton mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp38.350.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Komari Bin Prasun bersama-sama dengan Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib (berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP

**Atau**

Kedua

Bawa Terdakwa KOMARI Bin PRASUN pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar Pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari Tahun 2025 bertempat di Perum Anggrek Mas Desa

*Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2025/PN Sda*



Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah sekongkol membeli sesuatu barang berupa 4 (empat) ban luar dan 1 (set) turbo serta 1 (satu) set manipol yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Pada tanggal 8 januari 2025 Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa Komari Bin Prasun dengan maksud menawarkan onderdil kendaraan dum truck yang di butuhkan dan Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib (berkas terpisah) menyampaikan kalau onderdil tersebut masih menempel pada kendaraan yang dipegang oleh nya yang merupakan milik PT.Merak Jaya Beton dan diparkir di belakang Perum Anggrek Mas. Setelah Terdakwa Komari Bin Prasun menyetujuinya mereka kemudian sepakat untuk bertemu dimana Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib (berkas terpisah) menunggu di lokasi. Sekitar Pukul 12.00 Wib Terdakwa Komari Bin Prasun tiba di lokasi bersama temannya. Pada saat tiba di lokasi dan melihat kendaraan tersebut Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib (berkas terpisah) meminta harga untuk 1 (satu) ban luar seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (set) turbo serta 1 (satu) set manipol seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hal tersebut langsung di setujui oleh Terdakwa Komari bin Prasun. Andika Aris Putra Nusronlana bin Naron Ajib (berkas terpisah) menyampaikan bahwa setelah Terdakwa Komari Bin Prasun melepas ban luar, agar Terdakwa Komari Bin Prasun memasangkan kembali ban lain sebagai penggantinya walaupun jelek. Selanjutnya Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib (berkas terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa Komari Bin Prasun langsung melepas onderdil tersebut dengan alat yang sudah di bawa oleh Terdakwa Komari Bin Prasun, setelah selesai Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib (berkas terpisah) meminta uangnya kepada Terdakwa Komari Bin Prasun dan langsung di berikan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,\_(empat juta rupiah) oleh Terdakwa Komari Bin Prasun di lokasi tersebut. Kemudian sekitar 5 hari setelah pembayaran yang dilakukan di lokasi parker kendaraan drum truck tersebut, Terdakwa Komari Bin Prasun kembali memberikan uang tunai kepada Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib (berkas terpisah) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat kosnya, 1 minggu kemudian Terdakwa Komari Bin Prasun kembali memberikan uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga mentransfer melalui aplikasi dana nomor Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib (berkas terpisah) t sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga total Terdakwa Komari Bin Prasun membayar kepada Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib (berkas terpisah) untuk 4 (empat) ban luar dan 1 (set) turbo serta 1 (satu) set manipol adalah seharga Rp. 5.500.000,00

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa Komari Bin Prasun Bersama-Sama Dengan Andika Aris Putra Nusronlana Bin Naron Ajib (**berkas terpisah**), PT Merak Jaya Beton mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.38.350.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa Komari Bin Prasun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Setyo Wibowo, dipersidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bawa saksi bekerja di PT. Merak Jaya Beton sebagai manager kendaraan dan saksi tidak kenal dengan terdakwa hanya kenal Andika sebagai sopir borongan lepas di PT. Merak jaya beton.
- Bawa saksi mengetahui adanya onderdil kendaraan milik PT. Merak Jaya Beton yang hilang dan yang mengambil adalah Andika sebagai sopir borongan lepas di PT. Merak jaya beton.
- Bawa awalnya sekira tanggal 11 Januari 2025 selaku manager transportasi PT.Merak Jaya Beton saksi mendapat laporan dari team transport garasi porong yaitu saksi Obed Kaitan yang menyampaikan bahwa kendaraan dum treck colt disel Isuzu No.Pol : L 9615 UJ belum masuk garasi padahal pengiriman sudah selesai dan sudah kurang lebih 7 hari belum masuk garasai dan tidak ada laporan serta informasi dari sopir dan sopir yang memegang tanggung jawab adalah Andika, dan tidak dapat di hubungi
- Bawa setelah mendapat laporan dari saksi Obed, saksi bersama-sama dengan saksi Obed berusaha untuk mencari keberadaan kendaraan

*[Signature]* Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2025/PN Sda 1/2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan berkeliling sidoarjo tetapi tidak ketemu dan saksi juga berusaha untuk menghubungi Andika, tetapi Andika masih tidak bisa di hubungi

- Bahwa tanggal 13 Januari 2025 sekitar Pukul 15.00 WIB saksi kemudian mendapatkan no telpon istri Andika Aris Putra Nusronlana dan menghubungi Andika Aris Putra Nusronlana melalui istrinya, dimana pada saat ditanyakan keberadaan kendaraan tersebut Andika Aris Putra Nusronlana mengatakan bahwa memarkirkannya di belakang ruko perumahan Anggrek Mas yang terletak di Desa Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo, atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi OBED langsung melakukan pengecekan di lokasi dan benar saat di cek terlihat kendaraan dum treck colt disel No.Pol : L 9615 UJ ada di area perum anggrek mas bagian belakang.
  - Bahwa setelah menemukan kendaraan tersebut, saksi langsung menghubungi saksi Eko selaku mekanik untuk melakukan pengecekan, dan setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Eko selaku mekanik diketahui banyak onderdil yang hilang dan kendaraan posisi tidak bisa di jalankan kemudian saksi foto dan melaporkan kepada pimpinan
  - Bahwa onderdil yang hilang di antaranya adalah:
    - 7 (tujuh) set roda kendaraan dum treck dianataranya : 7 ( tujuh) ban luar merk Duraturn, 7 (tujuh) marset, 7 (tujuh) ban dalam, 7 (tujuh) velk.
    - 1 (satu) set turbo di antaranya pipa balikan, pipa hisap, pipa RGR dan selang udara .
    - 1 (satu) unit mani pol.
  - Bahwa dengan adanya onderdil yang hilang tersebut maka kendaraan tidak bisa di jalankan, dan harus di derek untuk bias di bawa ke garansi yang terletak di Jl. Arteri Kec. Porong Kab. Sidoarjo
  - Bahwa atas kejadian tersebut PT. Merak Jaya Beton mengalami kerugian sebesar Rp.38.350.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti, saksi mengenalnya Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan
- 2.Saksi Andika Aris Putra Nusronlana dipersidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira jam 12.00 Wib saksi telah mengambil onderdel atau spertpart kendaraan dum truck

*[Signature]* Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.Pol : L 9615 UJ dengan No.Lambung 726 milik PT.Merak Jaya Beton berupa :

- 4 (empat) ban luar merk Duraturn ,4 (empat) ban dalam,2 (dua) velk dum trek.
- 1 (satu) set turbo di antaranya pipa balikan,pipa hisap ,pipa RGR dan selang udara .
- 1 (satu) unit mani pol.
- Bahwa di ketahui oleh pengurus PT.Merak Jaya Beton pada hari senin tanggal 13 Januari 2025 di perum anggrek mas Ds.Pagerwojo Kec.Buduran Kab.Sidoarjo tepatnya di area lahan kosong belakang perum anggrek mas
- Bahwa yang mengambil barang onderdel atau spertpart kendaraan dum truck No.Pol : L 9615 UJ adalah saksi di bantu saksi Komari dan Aziz yang saat kejadian tidak mengetahui barang tersebut milik siapa, Aziz hanya suruh bantu melepas saja
- Bahwa saksi Andika mengambil onderdel atau sperpart kendaraan dum truck No.Pol : L 9615 UJ dengan No.Lambung 726 tersebut tidak ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT.Merak Jaya Beton atapun pimpinan atau karyawan lain kemudian barang –barang tersebut saksi jual kepada saksi Komari dengan harga sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi pergunakan untuk membeli rompong nasi goreng di Kediri sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya untuk kebutuhan sehari – hari Terdakwa
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti saksi membenarkan Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari pada rabu tanggal 8 januari 2025 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa di hubungi Andika dengan maksud menawarkan onderdel kendaraan dum truck yang Terdakwa butuhkan dan di sampaikan kalau onderdel tersebut masih menempel pada kendaraan dan di parkir di belakang perum anggrek mas Ds.Pagerwojo Kec.Buduran Kab.Sidoarjo, setelah itu Terdakwa di ajak bersama melepas onderdel tersebut dari kendaraan dan Andika menunggu di lokasi
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira jam 12.00 Wib di perum anggrek mas Ds.Pagerwojo Kec.Buduran Kab.Sidoarjo tepatnya

*[Signature]* Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2025/PN Sda 1/2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di area lahan kosong belakang perum anggrek mas, saksi Andika bersama dengan terdakwa mengambil barang onderdel atau spertpart kendaraan dum truck No.Pol : L 9615 UJ dengan No.Lambung 726 berupa :-

- 4 (empat) ban luar merk Duraturn, 4 (empat) ban dalam,
- 1 (satu) set turbo di antaranya pipa balikan, pipa hisap ,pipa RGR dan selang udara .
- 1 (satu) unit mani pol.
- Bahwa yang mengambil barang onderdel atau spertpart kendaraan dum truck No.Pol : L 9615 UJ adalah Andika di bantu Terdakwa dan Aziz yang saat kejadian tidak mengetahui barang tersebut milik siapa, Aziz hanya di suruh bantu melepas saja
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira jam 12.00 Wib saksi Andika telah mengambil onderdel atau spertpart kendaraan dum truck No.Pol : L 9615 UJ dengan No.Lambung 726 milik PT.Merak Jaya Beton berupa :
  - 4 (empat) ban luar merk Duraturn ,4 (empat) ban dalam,2 (dua) velk dum trek.
  - 1 (satu) set turbo di antaranya pipa balikan,pipa hisap ,pipa RGR dan selang udara .
  - 1 (satu) unit mani pol.
- Bahwa di ketahui oleh pengurus PT.Merak Jaya Beton pada hari senin tanggal 13 Januari 2025 di perum anggrek mas Ds.Pagerwojo Kec.Buduran Kab.Sidoarjo tepatnya di area lahan kosong belakang perum anggrek mas
- Bahwa yang mengambil barang onderdel atau spertpart kendaraan dum truck No.Pol : L 9615 UJ adalah saksi Andika Aris Putra Nusronlana di bantu Terdakwa Komari dan Aziz yang saat kejadian tidak mengetahui barang tersebut milik siapa, hanya dii suruh bantu melepas saja
- Bahwa Andika Aris Putra Nusronlana mengambil onderdel atau spertpart kendaraan dum truck No.Pol : L 9615 UJ dengan No.Lambung 726 tersebut tidak ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT.Merak Jaya Beton atapun pimpinan atau karyawan lain kemudian barang – barang tersebut Andika Aris Putra Nusronlana jual kepada Terdakwa Komari dengan harga sebesar Rp5.500.000.00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

*[Signature]* Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2025/PN Sda 1/2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan Truk L-9615-UJ
2. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman untuk kendaraan truk L-9615-UJ
3. 1 (satu) lembar berita acara cek fisik kendaraan truk L-9615-UJ.
4. 4 (empat) buah ban luar truk merk Duratum
5. 4 (empat) buah ban
6. 1 (satu) set turbo di antaranya 1 (satu) set manifold truk dan turbo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari pada Rabu tanggal 8 januari 2025 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa di hubungi Andika dengan maksud menawarkan onderdil kendaraan dum truck dan di sampaikan kalau onderdil tersebut masih menempel pada kendaraan dan di parkir di belakang perum anggrek mas Ds.Pagerwojo Kec.Buduran Kab.Sidoarjo, setelah itu Terdakwa di ajak bersama melepas onderdil tersebut dari kendaraan dan Andika menunggu di lokasi
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira jam 12.00 Wib di perum anggrek mas Ds.Pagerwojo Kec.Buduran Kab.Sidoarjo tepatnya di area lahan kosong belakang perum anggrek mas, saksi Andika bersama dengan terdakwa mengambil barang onderdel atau spertpart kendaraan dum truck No.Pol : L 9615 UJ dengan No.Lambung 726 berupa :-
  - 4 (empat) ban luar merk Duratum, 4 (empat) ban dalam,
  - 1 (satu) set turbo di antaranya pipa balikan, pipa hisap ,pipa RGR dan selang udara .
  - 1 (satu) unit mani pol.
- Bahwa yang mengambil barang onderdel atau spertpart kendaraan dum truck No.Pol : L 9615 UJ adalah Andika di bantu Terdakwa dan Aziz yang saat kejadian tidak mengetahui barang tersebut milik siapa, Aziz hanya di suruh bantu melepas saja
- Bahwa Terdakwa Komari membeli barang onderdel atau spertpart kendaraan dum truck No.Pol : L 9615 UJ dengan No.Lambung 726 berupa 4 (empat) ban luar merk Duratum, 4 (empat) ban dalam, 1 (satu) set turbo di antaranya pipa balikan, pipa hisap ,pipa RGR dan selang



udara, 1 (satu) unit mani pol, dengan harga sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Merak Jaya Beton mengalami kerugian sebesar Rp.38.350.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternative pertama melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana atau kedua melanggar pasal 480 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternative maka Majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu dalam dakwaan kedua Terdakwa di dakwa melanggar dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau spatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur delik tersebut sebagai berikut:

#### **1. Unsur kesatu Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah tertuju pada orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan atas perbuatannya tersebut terdakwa dapat diminta pertanggungan jawab menurut hukum.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama Komari Bin Prasun yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut Umum telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitas dirinya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan



keterangan Terdakwa sendiri bahwa Komari Bin Prasun tersebut adalah benar yang dimaksud sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terdapat *error in persona* atas diri terdakwa .Bawa selama dalam persidangan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan yang dapat menghapus dari kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sebagaimana diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya dihadapan hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

**2. Unsur kedua Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,, atau untuk menarik keuntungan, ,menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang di ketahui atau spatuunya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa telah membeli onderdel atau spertpart kendaraan dum truck No.Pol : L 9615 UJ dengan No.Lambung 726 berupa 4 (empat) ban luar merk Duraturn, 4 (empat) ban dalam, 1 (satu) set turbo di antaranya pipa balikan, pipa hisap ,pipa RGR dan selang udara, 1 (satu) unit mani pol.dengan harga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Bawa 4 (empat) ban luar merk Duraturn, 4 (empat) ban dalam, 1 (satu) set turbo di antaranya pipa balikan, pipa hisap ,pipa RGR dan selang udara, 1 (satu) unit mani pol milik dari PT Merak Jaya Beton

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa membeli barang – barang tersebut tidak sesuai dengan pasaran karena barang – barang tersebut senilai kurang lebih di pasaran umumnya seharga Rp38.350.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa membeli barang – barang tersebut dari saksi Andika hanya Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah nyata Terdakwa telah membeli barang – barang berupa 4 (empat) ban luar merk Duraturn, 4 (empat) ban dalam, 1 (satu) set turbo di antaranya pipa balikan, pipa hisap ,pipa RGR dan selang udara, 1 (satu) unit mani pol milik PT Merak Jaya Beton, tersebut tidak sesuai dengan harga di pasaran dan terdakwa mengetahui kalu barang – barang tersebut bukan milik dari saksi Andika sehingga terdakwa patut menduga bahwa barang – barang tersebut adalah hasil dari kejahatan ;



Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur Membeli sesuatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahanan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur delik dari dakwaan kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena dalam Tuntutan Penuntut Umum Terdakwa telah terbukti melakukan tindak Pidana dalam dakwaan pertama pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik dalam pasal 480 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan Truk L-9615-UJ, 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman untuk kendaraan truk L-9615-UJ, 1 (satu) lembar berita acara cek fisik kendaraan truk L-9615-UJ, 4 (empat) buah ban luar truk merk Duratum, 4 (empat) buah ban, 1 (satu) set turbo di antaranya 1 (satu) set manifold truk dan turbo, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara nomor 256/Pid.B/2025/PN.sda atas nama Andika Aris Putra Nusronlana Bin Nasron Ajib. maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan seluruhnya dalam perkara Andika Aris Putra Nusronlana Bin Nasron Ajib

*[Signature]* Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Komari Bin Prasun telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan Truk L-9615-UJ.
  2. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman untuk kendaraan truk L-9615-UJ
  3. 1 (satu) lembar berita acara cek fisik kendaraan truk L-9615-UJ
  4. 4 (empat) buah ban luar truk merk Duratum
  5. 4 (empat) buah ban
  6. 1 (satu) set turbo di antaranya 1 (satu) set manifold truk dan turbo.
- Di pergunkan perkara nomor 256/Pid.B/2025/PN.sda atas nama Andika Aris Putra Nusroniana Bin Nasron Ajib
6. Membebarkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

*Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 257/Pid.B/2025/PN Sda*



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H., Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal .24 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Rosdianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Maryani Sri Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dyah Rosdianti, S.H., M.H.